



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

NOMOR: 58/PL.03.4-Kpt/7307/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN MODERATOR DAN PANELIS DEBAT PUBLIK PERTAMA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Debat Publik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 perlu menetapkan Moderator dan Panelis Debat yang memiliki Kompetensi dan Keahlian dalam menerjemahkan Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Moderator dan Panelis Debat Publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 1/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 12/PP.02.3-Kpt/7307/KPU-Kab/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 1/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 22/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Sinjai Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 49/PL.03.4.-BA/7307/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 6 April 2018 tentang penetapan Moderator dan Panelis dalam Debat Publik Pertama yang dilaksanakan secara Live oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN MODERATOR DAN PANELIS DEBAT PUBLIK PERTAMA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Moderator dan Panelis Debat Publik Pertama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, sebagai berikut:

A. Moderator

- Dr. M. Iqbal Sultan, M.Si

B. Panelis - ...

B. Panelis

1. Prof. Hamdan Juhannis, MA., PhD
2. Prof. Dr. Syahrudin Nawi SH, MH
3. Abdul Malik, S.T., M.Si., Ph.D
4. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si
5. Drs. Aminullah Sir., M.Pdi

KEDUA : Menetapkan Tugas Moderator dan Panelis Debat Publik Pertama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:

a. Moderator

Memimpin dan memandu pelaksanaan Debat Publik Pertama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 yang akan disiarkan secara Live melalui Media Televisi

b. Panelis

Menyusun Soal-soal yang akan di pergunakan dalam Debat Publik Pertama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sesuai dengan Tema yang akan di Bahas dalam Debat Publik Pertama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018.

KETIGA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 6 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN

